



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG RANCANGAN UMUM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012-2017

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan Kebijakan Pembangunan Ketahanan pangan yang terarah dan terpadu maka perlu disusun Rancangan Umum Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rancangan Umum Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tahun 2012-2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan /OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RANCANGAN UMUM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012-2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat dengan BKP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bangka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
7. Rancangan Umum Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut RUPKP adalah Dokumen Rancangan Umum Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.
8. Pelaku Pembangunan adalah pelaku pembangunan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Bangka, Swasta atau Masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama termasuk ulama, Masyarakat Hukum Adat, kelompok Profesi, kelompok Minat dan Badan Hukum.
9. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
10. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada berbagai bidang yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.
11. Koordinasi adalah suatu proses interaksi melalui komunitas dan dialog antar pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya, dan pemecahan konflik kepentingan.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

13. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah bahan pangan (makanan) yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara/daerah dalam suatu kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natural maupun bentuk gizinya.
15. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
16. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat, termasuk petani, koperasi, pedagang, pengusaha industri dan kelompok masyarakat lainnya.
17. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Keadaan Darurat Pangan adalah keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
19. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
20. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
21. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan / atau konsumsi pangan).
22. Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah penyajian data pangan dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten) pada waktu tertentu.
23. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.
24. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
25. Angka Kecukupan Gizi adalah acuan yang digunakan dalam perencanaan pangan dan digunakan untuk menilai tingkat konsumsi makanan individu/ masyarakat.
26. Konsumsi Energi adalah sejumlah energi pangan dinyatakan dalam kalori yang dikonsumsi penduduk rata-rata perorang perhari.
27. Konsumsi Protein adalah sejumlah protein yang diperlukan untuk kesehatan dan diperuntukan bagi semua golongan umur.

Pasal 2

RUPKP disusun berdasarkan data dan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan.

BAB III

ASAS

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RUPKP memuat Pendahuluan, Konsepsi Ketahanan Pangan, Isu dan Permasalahan Ketahanan Pangan Daerah, Rancangan Umum Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah dan Penutup.

BAB IV

PELAKSANAAN RUPKP

Pasal 4

RUPKP dilaksanakan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah yang dalam hal ini SKPD terkait dalam menyusun Renstra, RKPD dan APBD.

BAB V

SISTEMATIKA RUPKP

Pasal 5

(1) Sistematika RUPKP Tahun 2012-2017 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONSEPSI KETAHANAN PANGAN

BAB III ISU DAN PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN

BAB IV RANCANGAN UMUM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH

BAB V PENUTUP

(2) Isi dan uraian RUPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RUPKP.

(2) RUPKP dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi, RUPKP dapat dilakukan penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19650423 199203 2 003